

#### Article Info

Submitted: 2 Oktober 2019 | Reviewed: 30 Oktober 2019 | Accepted: 21 Desember 2019

## **REGULATORY IMPACT ASSESTMENT TERHADAP PENGATURAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA JASA KEUANGAN PERBANKAN**

Reka Dewantara<sup>1</sup>

#### **Abstract**

*The use of technology in bank services including the use of artificial intelligence makes bank services promise fast and efficient processes. Included in the funding products by banks are competitive by prioritizing digitalization and inclusiveness, but the development of regulations by the banking authorities has not facilitated the development of IT. This article aims to conduct regulatory impact assetsment on regulations related to the use of artificial intelligence in bank services in Indonesia through market conduct. The research in this article uses the type of normative legal research that is legal research conducted by examining library materials or also called library research. The results of the study show that in addition to the regulations of the FSA there are contract laws that provide the basis for banks to use artificial intelligence in their service services as a basis for conducting services operationally, the use of artificial intelligence in bank services must continue to pay attention to the principles of prudence and protection for consumers including in terms of their funds and personal data, prevention of money laundering and financial terrorism, and financial system stability through market conduct.*

**Keywords: artificial intelligence; bank; RIA**

#### **Abstrak**

Penggunaan teknologi pada jasa layanan bank termasuk penggunaan *artificial intelligence* membuat layanan bank menjanjikan proses cepat dan efisien. Termasuk pada produk-produk pendanaan oleh bank bersifat kompetitif dengan mengedepankan digitalisasi dan inklusif, namun perkembangan pengaturan oleh otoritas perbankan belum mawadahi perkembangan IT tersebut. Artikel ini bertujuan melakukan *regulatory impact assetsment* terhadap pengaturan terkait penggunaan *artificial intelligence* pada jasa layanan bank di Indonesia melalui *market conduct*. Penelitian dalam artikel ini menggunakan Jenis Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau disebut juga *library research*. Hasil peneltian menunjukkan bahwa di samping regulasi dari OJK terdapat hukum kontrak yang memberikan landasan untuk perbankan menggunakan *artificial intelligence* pada jasa layanannya sebagai dasar melakukan operasionalnya, Penggunaan *artificial intelligence* pada jasa layanan bank harus tetap mperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan bagi konsumen termasuk dalam hal dana dan data pribadi mereka, pencegahan tindak pidana pencucian uang dan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan melalui *market conduct*.

**Kata Kunci: bank; kecerdasan buatan; RIA**

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jln. MT. Haryono 169 Malang, 65145, Jawa Timur, Indonesia, email:rainerfhub@gmail.com, Tel./Fax. 082292281983

## I. PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang diberikan mandat oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) untuk memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat mengenai kemampuan untuk melakukan perencanaan keuangan yang sekaligus akan memberikan kesadaran finansial bagi masyarakat. Edukasi keuangan akan berkembang menjadi literasi keuangan yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*) dan kepercayaan (*trust*) kepada layanan, produk dan jasa keuangan termasuk lembaga perbankan<sup>2</sup>. Strategi Nasional mengenai Literasi dan Inklusi keuangan harus memiliki *high impact* dan berorientasi pada peningkatan pemahaman dengan bersinergi terhadap program pemerintah (pusat dan daerah) serta kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan.

Lembaga keuangan atau lembaga penyedia jasa keuangan di Indonesia berperan penting bagi terselenggaranya Literasi dan Inklusi Keuangan, Salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting adalah lembaga perbankan. Bank menjalankan peranan yang begitu

penting sebagai *financial intermediary*<sup>3</sup>, pemberi jasa lalu lintas pembayaran dan pelaksanaan kebijakan moneter.<sup>4</sup> Bank juga disebut sebagai Lembaga kepercayaan karena bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.<sup>5</sup> Di Indonesia lembaga keuangan perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan rakyat banyak. Tujuan dari lembaga keuangan perbankan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bank juga disebut sebagai Lembaga kepercayaan karena bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.<sup>6</sup> Apabila kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang, maka hal ini bisa menimbulkan krisis di suatu bank yang dapat menyebar ke bank-bank lain. Jika hal ini terjadi, maka dapat timbul krisis di sektor perbankan. Di Indonesia, industri perbankan

---

<sup>2</sup> Kusumaningstuti S.Setiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm xxxvii.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>4</sup> Perry Warjiyo, *Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebankasentralan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 135.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 142.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 142.

menguasai sekitar 93% dari total aset industri keuangan.<sup>7</sup> Agar kepercayaan dan rasa aman masyarakat dapat terpelihara dan tujuan pembangunan perekonomian dapat berjalan lancar maka diperlukan suatu lembaga/institusi/badan yang mengatur dan mengawasi perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang dulunya dipegang oleh bank sentral.<sup>8</sup>

Di Indonesia, yang merupakan bank sentral negara republik Indonesia adalah bank Indonesia dengan tugas-tugas utama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dasar kewenangan Bank Indonesia selaku Bank Sentral dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia diatur dalam Pasal 8 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia. Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah

dibentuknya lembaga pengawas pada jasa keuangan yang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan, maka peran serta Bank Indonesia sebagai lembaga Pengawasan Bank beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 juga ditegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Bank yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *Microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan Perbankan terkait *Macroprudential*. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas pengaturan Perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena pengaturan *Microprudential* dan *Macroprudential* akan sangat berkaitan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan masih memiliki hubungan khusus dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan Perbankan.<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 141.

<sup>8</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 7

<sup>9</sup> Zulfi Diane Zaini, "Hubungan Hukum Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)", <http://ZulfidianeZaini.blogspot.com/>, Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2019.

(pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Industri jasa keuangan khususnya lembaga perbankan dituntut untuk berubah dan bertransformasi dalam menghadapi era disrupsi<sup>10</sup> digital

dan persaingan dengan perusahaan *fintech*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memanfaatkan *bigdata* dan juga *Artificial Intelligent* (selanjutnya disebut AI). Sistem AI yakni kecerdasan buatan yang dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar bisa melakukan pekerjaan seperti yang bisa dikerjakan oleh manusia. Seperti kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan pelanggan, perencanaan dan penjadwalan, pengendalian, serta pengenalan tulisan tangan, suara dan wajah<sup>11</sup>. Bila dibandingkan antara kinerja manusia dan AI, manusia memiliki batas dimana pada jam 8 malam dapat merasakan letih dan akan ditemui kesalahan meski kecil dalam pekerjaannya, kalau teknologi digital AI ini dapat membantu pemrosesan data dan tidak kenal waktu lelah. Peran AI dalam *market conduct* lembaga perbankan dalam bentuk system *Chatbot* dan penggunaan AI dapat meningkatkan pendapatan bank sebesar 3,4 persen dan menurunkan pengeluaran mereka sebesar 3,9 persen<sup>12</sup>.

---

bergeser dari teori Schumpeter yang disebut "*destruction*".

11 Infobanknews.com, Hadapi Disrupsi Digital : Perbankan Dapat Menerapkan Artificial Intelligent, [http://infobanknews.com/hadapi-distruksi-digital-perbankan-dapat-menerapkan-artificial-intelligen t/](http://infobanknews.com/hadapi-distruksi-digital-perbankan-dapat-menerapkan-artificial-intelligen-t/), diakses pada 15 Januari 2019.

12 Ekru media, *AI dan machine learning masuki industri finansial & perbankan*, <https://ekrut.com/media/ai-dan-machine-learning>

---

<sup>10</sup> Menurut Reinald Kasali dalam *Disruption*, Gramedia, Jakarta, 2017, hal 141-143 menjelaskan bahwa kata "*disruption*" ini berkembang sejak munculnya aplikasi-aplikasi teknologi informasi dan mengubah bentuk kewirausahaan biasa menjadi start up. Hal ini

Pengawasan perilaku bisnis di sektor keuangan melalui inovasi pada media elektronik dalam konteks melindungi konsumen sangat penting dilakukan supaya melengkapi pengawasan prudential di sektor keuangan. Oleh karena itu OJK menerbitkan peraturan mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yaitu Peraturan OJK (POJK) dengan No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen khususnya melalui *market conduct*.

*Market Conduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.<sup>13</sup> Dengan kata lain *market conduct* merupakan aturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang fokus kepada perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyertaan informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan yang baik, dan jujur kepada

konsumen.<sup>14</sup> Dengan demikian apabila konsumen berhadapan dengan bank, asuransi dan lembaga lain, konsumen dapat mengetahui hak-hak mereka, sehingga dapat mengurangi terjadinya perselisihan.

OJK perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai *market conduct* supaya paham dengan hak, kewajiban dan risikonya dalam mengikuti suatu produk perbankan. Perbankan harus memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Karena dalam praktiknya masyarakat masih banyak yang tidak mendapat penjelasan secara jelas dari pihak perbankan terkait produk yang ditawarkan. Untuk itu, OJK harus terus melakukan pengawasan *market conduct* karena merupakan pendekatan yang relatif baru agar perbankan mau memberikan penjelasan dengan baik.<sup>15</sup> OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap perilaku penyedia jasa keuangan perbankan dengan mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur *market conduct* pada jasa perbankan yang menggunakan system *AI* guna menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk itulah perlu dilakukan *Regulatory Impact*

---

-masuk-industri-finansial-perbankan, diakses pada 15 Januari 2019

<sup>13</sup> Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

<sup>14</sup> <https://ekbis.sindonews.com/read/899544/33/ojk-perkuat-perlindungan-konsumen-1410186235> diakses pada 15 Januari 2019.

<sup>15</sup> <https://economy.okezone.com/read/2017/09/27/320/1784269/belajar-dari-kasus-allianz-life-ojk-masyarakat-harus-paham-apa-itu-asuransi> diakses pada 15 Januari 2019.

*Assessment* terhadap Pengaturan Mengenai Produk perbankan yang menggunakan AI melalui *market conduct*.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian serta doktrin.<sup>16</sup> Hukum dapat juga dikonsepsikan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim sebagai upaya hakim di dalam proses pengadilan untuk menyelesaikan kasus dan menjadi presedent bagi kasus di kemudian hari.<sup>17</sup> Jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis *Regulatory Impact Assesment* terhadap Pengaturan Mengenai Produk perbankan yang menggunakan AI melalui *market conduct*.

Dalam penelitian Yuridis Normatif ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu (1) pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*): dengan

pendekatan perundang-undangan berarti, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan terkait sebagai pisau analisis dalam menganalisa secara yuridis permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang terkait.<sup>18</sup> (2) pendekatan analitis (*Analytical Approach*): Maksud utama, analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hakim. Hal tersebut dilakukan melalui dua pemeriksaan, dimana peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan kemudian menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik hukum.<sup>19</sup> Teknik analisa dalam menganalisis permasalahan yang diteliti penulis adalah dengan cara interpretasi. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal dan sistematis. Pemilihan teknik ini didasari oleh karena dengan menggunakan

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>17</sup> Burhan Anshofi, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 33.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm.310.

interpretasi sistematis maka penulis dapat mengkaitkan antara satu instrumen peraturan perundang-undangan dengan yang lainnya.

## II. Analisis dan Pembahasan

### A. *Regulatory Impact Assesment* terhadap Pengaturan mengenai Pengawasan Produk Perbankan yang Menggunakan *Artificial Intelligence*.

*Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan adalah sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia atau dapat diartikan sebuah instruksi pintar yang diberikan kepada program maupun mesin. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein<sup>20</sup> mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai:

“kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel”

Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam

suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer (games), logika *fuzzy*<sup>21</sup>, jaringan saraf tiruan dan robotik.

Menurut Idhawati Hestningsih<sup>22</sup>, *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan yaitu :

“Bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia”

Tujuan utama membuat *Artificial Intelligence* itu adalah untuk membuat mesin menjadi lebih pintar, contohnya komputer, mesin itu dibuat yang awal mulanya hanya bisa digunakan untuk mengetik begitu dikembangkan fungsinya sehingga dapat digunakan dalam berbagai macam hal seperti bermain game, multimedia, editing, dll. Selanjutnya untuk tujuan ilmiah, adalah untuk

<sup>21</sup>Pengertian *Logika Fuzzy* adalah suatu proses pengambilan keputusan berbasis aturan yang bertujuan untuk memecahkan masalah, dimana sistem tersebut sulit untuk dimodelkan atau terdapat ambiguitas dan ketidakjelasan yang berlimpah.

<sup>22</sup> Pengertian *Artificial Intelligence* menurut Idhawati Hestningsih diakses dari <https://rifqifai.com/mengenal-apa-itu-ai-artificial-intelligence-kecerdasan-buatan/> pada tanggal 8 februari 2019.

<sup>20</sup> Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, *Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence*, Business Horizon, Volume 62 Issue 1, P.15 – 25.

memahami apa itu kecerdasan, seiring dengan laju perkembangan teknologi dengan diciptakannya *artificial intelligence* itu sendiri dianggap mampu membantu dalam memecahkan masalah secara efektif, efisien, dan lebih teliti. Dan yang terakhir untuk tujuan entrepreneurial yaitu dengan membuat mesin lebih bermanfaat, keadaan *Artificial Intelligence* pada mesin dapat meningkatkan akurasi pemrosesan<sup>23</sup>.

Sebelum diatur di Undang Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan), *e-commerce* diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Undang Undang ini merupakan *cyber law* yang pertama dimiliki Indonesia. Hingga saat ini, hanya terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang *E-Commerce* (selanjutnya disebut RPP *E-Commerce*) sebagai calon peraturan pelaksana dari UU Perdagangan. Selama rancangan peraturan tersebut

belum disahkan, maka kerangka utama peraturan perundang-undangan terkait kegiatan *e-commerce* masih berpusat pada UU ITE<sup>24</sup>.

Sejak disahkan pada 2008, UU ITE setidaknya telah mengatur dua hal penting yaitu adanya pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam konstruksi hukum perikatan dan hukum pembuktian, serta kejelasan kategorisasi perbuatan hukum yang dilarang terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) beserta sanksi pidananya. Dengan pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam UU ITE telah menjadikan *e-commerce* mempunyai jaminan kepastian hukum. Sedangkan, adanya pengaturan perbuatan hukum yang dilarang dalam penggunaan IT telah memberi rambu-rambu dalam mencegah kejahatan di dunia digital<sup>25</sup>.

Kegiatan perdagangan elektronik masih dipahami sebagai transaksi elektronik. Dan transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, yaitu:

“transaksi elektronik adalah

---

<sup>23</sup> Tujuan *Artificial Intelligence* menurut Winston dan Prendergast (1984) diakses dari <https://www.mastekno.com/id/penjelasan-artificial-intelligence/> pada tanggal 8 februari 2019.

---

<sup>24</sup> Dailysocial.id Guest Post, Mampukah UU ITE Menjawab Tantangan Perkembangan E-Commerce di Indonesia?, diakses di <https://dailysocial.id/post/mampukah-uite-menjawab-tantangan-perkembangan-e-commerce-di-indonesia> pada 22 mei 2019

<sup>25</sup> Hukum Online, *Harapan Pelaku E-commerce Indonesia Pasca UU ITE Baru*, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5863491859ad2/harapan-pelaku-ecommerce-indonesia-pasca-uu-ite-baru> pada 22 mei 2019



perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”<sup>26</sup>.

Sehingga dapat dikatakan yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi yang dilakukan melalui komputer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya. Selanjutnya pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Undang-Undang ITE ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia<sup>27</sup>.

Hal ini berarti Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia,

tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia<sup>28</sup>.

Pada Pasal 9 UU ITE menjelaskan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Perdagangan pada pasal 65 ayat (1) yaitu:

“setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan

<sup>26</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>27</sup> Pasal 2 Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>28</sup> Penjelasan Atas Pasal 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar<sup>29</sup>.

Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau ada yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa<sup>30</sup>.

Selanjutnya pada Pasal 10 UU ITE menyatakan Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan

Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut<sup>31</sup>. Keberadaan lembaga sertifikat keandalan penting untuk memberikan ukuran kelayakan pelaku usaha di bidang *e - commerce* dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi melalui sistem elektronik.

Terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang e-commerce di UU ITE ini selain yang disebutkan diatas, tetapi tidak adanya definisi khusus untuk *e - commerce* dalam kerangka UU ITE, sebab kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik tersebut dipahami sebagai “transaksi elektronik”. Padahal, definisi “transaksi elektronik” yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik begitu luas.

Pada Pasal 17, terlepas dari adanya ketentuan-ketentuan lain tentang transaksi elektronik dalam Bab V, UU ITE tetap mengamanatkan diterbitkannya peraturan pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik ataupun privat. Walau demikian, UU ITE tidak menjelaskan cakupan ketentuan penyelenggaraan yang

---

<sup>29</sup> Pasal 65 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

<sup>30</sup> 2 Penjelasan Atas Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

---

<sup>31</sup> Penjelasan Atas Pasal 10 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

dapat diatur dalam peraturan pemerintah tersebut<sup>32</sup>.

Sejalan dengan ketentuan di atas, UU ITE juga mengamanatkan penerbitan peraturan pemerintah mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik, yaitu badan hukum yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. Sertifikat ini memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik. Sama halnya dengan sertifikat keandalan, sertifikat elektronik juga penting untuk meningkatkan kepastian dalam melakukan transaksi *e-commerce* dan mencegah penyalahgunaan data dari para pelaku dalam kegiatan perdagangan elektronik.

Setelah mengalami amendemen oleh Pemerintah dan DPR RI pada Oktober dan diundangkan pada November 2016, terdapat sejumlah perubahan penting dalam UU ITE. Namun, perubahan Undang Undang tersebut dianggap tidak signifikan terhadap dunia bisnis, khususnya *e-commerce*. Hanya ada penambahan penjelasan yang mempertegas Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa informasi elektronik, dokumen

elektronikserta hasil cetakannya adalah alat bukti hukum yang sah. Penambahan penjelasan ini memberikan penekanan terutama dalam pembuktian dari perbuatan hukum yang dilakukan dengan Sistem Elektronik.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur aturan mengenai *Artificial Intelligence* baik di Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun di Undang Undang terbarunya yaitu Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. padahal kerangka utama peraturan perundang-undangan terkait kegiatan *e-commerce* masih berpusat pada UU ITE. Bahkan pada lembaga perbankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mendasarkan pada UU ITE.

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Dalam sektor jasa keuangan, yang dimaksud dengan konsumen adalah 'pihak-pihak yang

---

<sup>32</sup> Pasal 17 Undang Undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Penjelasan atas Undang Undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun<sup>33</sup>.

Adapun yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan, yang juga disebut dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah<sup>34</sup>. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa peraturan perlindungan konsumen dalam jasa keuangan dimaksud untuk melindungi kepentingan konsumen dari perilaku negatif yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Terkait dengan pembahasan di atas, terdapat lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam Peraturan ini. Lima prinsip ini mesti ditaati agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan

efektif. Lima prinsip tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, transparansi. Prinsip ini mengharuskan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memberikan informasi secara terbuka, jelas dan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen tentang semua produk yang dimiliki. Hal ini penting agar konsumen bisa memahami secara sempurna produk yang ditawarkan. *Kedua*, perlakuan yang adil. Prinsip ini, menekankan agar Pelaku Usaha Jasa Keuangan berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya, terutama berdasarkan pada suku, agama dan ras. *Ketiga*, keandalan. Maksud dari 'keandalan' dalam prinsip ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal. *Keempat*, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Prinsip ini mengatur agar Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjaga dan kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Pelaku Usaha Jasa Keuangan hanya dibolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dan *kelima*,

---

<sup>33</sup> Pasal 1 Ayat (2) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

<sup>34</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip ini terkait dengan pelayanan/penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pelayanan pengaduan konsumen ini difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempermudah pengaduan yang dilakukannya. Lalu mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efektif juga ditawarkan kepada konsumen agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat<sup>35</sup>.

Agar perlindungan konsumen dalam sektor keuangan dapat berjalan dengan maksimal, maka lima prinsip diatas harus dipahami dan diaplikasikan baik oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan maupun konsumen. Prinsip ini memberi petunjuk umum yang kemudian dijabarkan secara eksplisit dalam pasal-pasal yang ada. Tujuan perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yaitu untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan

pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka arti penting Perlindungan Konsumen bagi Sektor Jasa Keuangan yakni untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menggunakan produk/jasa di sektor jasa keuangan.

Seperti yang dijelaskan diatas, Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdiri dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah di era Revolusi Industri 4.0 ini dalam pengoperasiannya sudah banyak yang menggunakan teknologi *Artificial Intelligence*<sup>36</sup>. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum menjelaskan bagaimana perlindungan kepentingan

---

<sup>35</sup> Penjelasan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

---

<sup>36</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

konsumen dari perilaku negatif yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan *Artificial Intelligence* sebagai subjek.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Peraturan ini diterbitkan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan sistem informasi yang melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *financial technology (fintech)*. Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi e-commerce yang lebih aman dan efisien<sup>37</sup>. Peraturan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Inovasi penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien dan handal. Selain itu, aturan ini

berfungsi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen serta standar dan praktik internasional. Pengaturan sistem pembayaran saat ini yang perlu dilengkapi dan dirumuskan secara lebih komprehensif untuk memberikan arah dan pedoman yang semakin jelas kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang transaksi pembayaran serta kepada masyarakat.

Peraturan Bank Indonesia ini memuat mengenai penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengawasan, larangan serta sanksi.

Untuk pemrosesan transaksi pembayaran, dalam Peraturan Bank Indonesia ini dijelaskan meliputi kegiatan pratransaksi, otorisasi, kliring, penyelesaian akhir (*settlement*), dan pascatransaksi<sup>38</sup>. Kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh Penyelenggara Jasa

---

<sup>37</sup> Sakina Rakhma Diah Setiawan, Dukung "Fintech," BI Terbitkan Aturan Proses Transaksi Pembayaran, artikel diakses dari <https://money.kompas.com/read/2016/11/14/134050326/dukung.fintech.bi.terbitkan.aturan.proses.transaksi.pembayaran>, pada tanggal 4 juni 2019

---

<sup>38</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Sistem Pembayaran (PJSP) dan Penyelenggara Penunjang<sup>39</sup>. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sendiri terdiri dari prinsipal, penyelenggara *switching*, penerbit, *acquirer*, penyelenggara *payment gateway*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara transfer dana, penyelenggara dompet elektronik dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia<sup>40</sup>.

Sedangkan Penyelenggara Penunjang, dalam Peraturan Bank Indonesia ini merupakan pihak yang menunjang terlaksananya pemrosesan transaksi pembayaran di seluruh tahapan pemrosesan transaksi. Antara lain terdiri dari perusahaan yang menyelenggarakan pencetakan kartu, personalisasi pembayaran, penyediaan pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*). penyediaan terminal, penyediaan fitur keamanan instrumen pembayaran dan/atau transaksi pembayaran, penyediaan teknologi pendukung transaksi nirkontak (*contactless*) dan/atau penyediaan penerusan (*routing*) data pendukung

pemrosesan transaksi pembayaran<sup>41</sup>.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia<sup>42</sup>, baik dalam bentuk pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran hingga kerja sama dengan pihak lain. Izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran ini wajib terkait dengan kebijakan nasional. Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring atau penyelenggara penyelesaian akhir harus berbentuk perseroan terbatas yang sahamnya paling sedikit 80 persen dimiliki warga negara Indonesia atau berbentuk badan hukum Indonesia<sup>43</sup>. Dalam Peraturan Bank Indonesia ini diatur ketentuan mengenai dompet elektronik (*electronic wallet/e - wallet*), yakni layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk

<sup>39</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

<sup>40</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

<sup>41</sup> Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

<sup>42</sup> Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

<sup>43</sup> Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

melakukan pembayaran<sup>44</sup>.

Penyelenggara dompet elektronik adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan dompet elektronik. Selain itu, disebutkan pada pasal 18 pihak yang mengajukan izin sebagai penyelenggara dompet elektronik wajib memenuhi persyaratan, kecukupan manajemen risiko dan perlindungan konsumen terkait pengelolaan dana yang ditampung dalam dompet elektronik. Sedangkan terkait pemenuhan sertifikasi atau standar keamanan sistem bagi penyelenggara dompet elektronik wajib memuat pengamanan data dan informasi pengguna serta instrumen pembayaran yang tersimpan dalam dompet elektronik, sistem dan prosedur aktivasi dan penggunaan dompet elektronik serta penerapan *fraud detection system*.

Jika terjadi permintaan pengembalian dana (*refund*) atas pembatalan transaksi pembayaran, penyelenggara dompet elektronik wajib segera melaksanakan pengembalian dana tersebut kepada pengguna dompet elektronik. Penyelenggara dompet elektronik wajib memiliki prosedur untuk memastikan terlaksananya pengembalian dana

tersebut. Dana hasil pengembalian itu wajib segera dikembalikan ke dalam sumber dana asal yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran<sup>45</sup>. Selain itu, penyelenggara dompet elektronik dalam Peraturan Bank Indonesia ini juga wajib memastikan penggunaan dana pada dompet elektronik hanya untuk tujuan pembayaran.

Mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batasan nilai dana yang dapat ditampung dalam dompet elektronik. Memastikan dana yang dimiliki pengguna tersedia dan dapat digunakan saat melakukan transaksi. Menempatkan seluruh dana yang tersimpan dalam dompet elektronik dalam bentuk aset yang aman dan likuid untuk memastikan ketersediaan dana. Memastikan bahwa penggunaan dana hanya untuk memenuhi kepentingan transaksi pembayaran oleh pengguna dompet elektronik serta menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan<sup>46</sup>.

Kolaborasi perbankan dengan perusahaan *financial technology* (fintech), penggunaan inteligensia

---

<sup>44</sup> Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

---

<sup>45</sup> Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

<sup>46</sup> Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran



buatan (*artificial intelligence*), *e-wallet* atau dompet elektronik dan regulasi yang semakin jelas akan menjadi trend teknologi finansial. *Artificial Intelligence* telah berkembang pesat selama beberapa tahun belakangan ini. Dengan semakin banyaknya interaksi konsumen di dunia digital, *Artificial Intelligence* menjadi teknologi yang dikembangkan untuk melayani konsumen dengan lebih baik lagi. *Artificial Intelligence* dapat diterapkan pada berbagai industri termasuk industri fintech. Dengan kecerdasan buatan ini, sebuah *fintech* P2P lending dapat dengan mudah melakukan seleksi kelayakan peminjam, berdasarkan data - data yang ada di dunia maya. Data finansial digabungkan dengan data di sosial media dapat menghasilkan prediksi perilaku calon peminjam terhadap pinjaman yang sedang diajukan.

Tantangan ada pada sumber daya manusia yang harus belajar mengadaptasi teknologi *Artificial Intelligence* ini ke industri *fintech*. Dengan menggunakan *Artificial Intelligence E - wallet* yang biasanya diakses secara online juga akan hadir dalam versi *offline* menggunakan *scan code QR*. Jumlah saldo pada *e wallet* akan berkurang setelah transaksi jual beli dinyatakan selesai. Kepraktisan transaksi *offline* nontunai ini sudah dibuktikan di Tiongkok dengan

penggunaan Alipay dan WeChat sebagai alat pembayaran menggantikan uang tunai<sup>47</sup>.

## **B. Metode Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penggunaan AI pada Jasa Perbankan Melalui Sistem *Market Conduct*.**

Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum yang bersinggungan dengan peristiwa hukum, misalnya konsumen lembaga perbankan mengalami kerugian keuangan akibat penggunaan AI oleh lembaga perbankan. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.<sup>48</sup>

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>49</sup> Teori perlindungan hukum dipandang tepat digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan

<sup>47</sup> Andri Madian, E - Wallet dan AI, Ini Tren Fintech 2018, diakses dari <https://www.akseleran.com/blog/e-wallet-dan-ai-ni-tren-fintech-2018/> pada tanggal 20 Juni 2019

<sup>48</sup> Salim HS dan Eerlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.263

<sup>49</sup>Salim HS dan Eerlies Septiana Nurbani, *Op.cit.* hlm.265.

sebagai berikut, teori tersebut sangat membantu dalam menganalisis mengenai pengertian dan objek perlindungan konsumen jasa keuangan yang menjadi tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai alat untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk-bentuk perlindungan konsumen jasa keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 4 huruf c UU OJK dicantumkan bahwa tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Produk dan layanan yang ditawarkan lembaga jasa perbankan memiliki karakteristik, manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara bank dengan nasabah. Produk dan layanan yang ditawarkan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah sebagai konsumen apabila lembaga perbankan tidak melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perilaku lembaga perbankan atau yang disebut juga dengan istilah *market conduct* merupakan perilaku lembaga jasa keuangan khususnya perbankan dalam mendesain, menyusun, dan menyampaikan informasi,

menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan bagi konsumennya.

Penerapan *market conduct* pada jasa perbankan memiliki korelasi terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang meliputi transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Perlindungan konsumen sector jasa keuangan tidak akan efektif jika tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Pengawasan *market conduct* akan melihat aspek perilaku (*behaviour*) pelaku di sektor jasa perbankan yang terus berkembang termasuk dalam penggunaan *artificial intelligence*. Untuk itulah OJK dalam tahap awal telah melakukan kegiatan *thematic surveillance* yang antara lain dilakukan melalui teknik *mystery calling*, *mystery shopping*, *in-depth interview*, dan *customer testimony* dalam rangka memetakan potensi kerawanan terhadap perilaku lembaga perbankan yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah dan/atau masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Buku Bijak Ber-Electronic Banking, Jakarta, 2015. hlm. 34.

Pengawasan *market conduct* diperlukan untuk memperkaya dan melengkapi hasil pengawasan *prudential* yang selama ini belum berfokus pada nasabah sebagai konsumen sebagai salah satu orientasi lembaga perbankan dalam menciptakan produk dan atau layanan. Budaya *treating customer fairly* diharapkan menjadi budaya dan bagian yang tidak terpisahkan dalam operasional lembaga perbankan. Pengawasan *prudential* adalah pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan yang bertujuan mendorong lembaga perbankan secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat secara baik. Suatu lembaga perbankan dapat mencapai *performance* yang baik pada aspek operasional (*prudent*), namun dalam praktiknya dapat mengenyampingkan aspek perlindungan konsumen sehingga berpotensi menjadi penyebab timbulnya krisis keuangan.

Pengawasan *market conduct* memerlukan penyiapan keahlian pengawasan yang relatif berbeda dengan pengawasan *prudential*. Pengawasan *prudential* lebih membutuhkan keahlian yang lebih bersifat *mathematical* dan *analytical*, sementara pengawasan *market conduct* lebih membutuhkan keahlian

yang lebih bersifat *psychological* dan *investigative*.

Dalam hal terjadi sengketa antara lembaga perbankan dengan konsumennya, OJK sejak tahun 2016 telah mengeluarkan daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang beroperasi untuk melayani penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (LPSP untuk perbankan), sedangkan untuk pengawasan perlindungan konsumen yang dikenal dengan pengawasan *market conduct*, OJK telah menyiapkan *framework* pengawasan *market conduct* yang bersinergi dengan pengawasan *prudential* termasuk dalam penggunaan AI pada jasa perbankan. Pengembangan upaya pengawasan *market conduct* akan disinergikan dalam suatu penilaian kesehatan terhadap lembaga perbankan disertai dengan *enforcement* agar tercipta *level playing field* antara lembaga perbankan dan konsumennya.

Sejalan dengan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan

stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, maka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi salah satu fungsi dan tugas OJK selain pengaturan dan pengawasan.

Pada penjelasan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah dijelaskan definisi *market conduct*, yaitu perilaku lembaga jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Penerapan pengawasan *market conduct* saat ini sedang menjadi perhatian di berbagai belahan dunia sebagai suatu metode pengawasan sektor jasa keuangan yang mendukung pengawasan *prudential*.

Sejak mulai beroperasi pada awal tahun 2013, OJK telah meletakkan landasan prinsip perlindungan konsumen yang mengacu kepada *international best practices* yang terdiri atas (1) transparansi; (2) keadilan; (3) keandalan; (4) kerahasiaan data/informasi; dan (5) penanganan pengaduan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan fungsi perlindungan konsumen mendukung terwujudnya

stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan di Indonesia.

Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) yang di dicanangkan oleh OJK disusun agar tercipta budaya *treating customers fairly* yang mengedepankan kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap produk jasa keuangan yang ditawarkan (*market confidence*) dan terwujudnya *level playing field* antara konsumen dan lembaga jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan langkah yang telah dilakukan selama ini dan tantangan ke depan, maka terdapat 4 (empat) pilar utama perlindungan konsumen yang mencakup (1) infrastruktur; (2) regulasi; (3) pengawasan *market conduct*; dan (4) edukasi komunikasi.

Pengawasan *Market conduct* dilakukan dengan tujuan: (1) memastikan budaya dan perilaku lembaga jasa keuangan yang berorientasi pada konsumen untuk memberikan kedudukan yang seimbang dalam berinteraksi antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen; (2) memahami perilaku pasar pada sektor jasa keuangan dan individual lembaga jasa keuangan guna mengidentifikasi adanya potensi kerawanan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan masyarakat

serta upaya memitigasi risiko; (3) melindungi kepentingan konsumen melalui kegiatan pengawasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan *prudential*.

Berdasarkan *Global Survey on Financial Consumer Protection* yang dilakukan *World Bank*, jumlah negara yang menerapkan pengawasan sektor jasa keuangan dengan prinsip perlindungan konsumen meningkat dari 46 negara di tahun 2010 menjadi 70 negara di tahun 2013. Dari 70 negara tersebut, 72% telah mempunyai suatu tim/unit pengawasan *market conduct* di dalam lembaga yang melaksanakan fungsi perlindungan konsumen di sektor keuangan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam *Diagnostic Review* sektor jasa keuangan Indonesia. *World Bank* menilai bahwa mandat pengawasan *market conduct* belum tercermin sepenuhnya pada sistem pengawasan yang ada di Indonesia hingga saat ini sehingga OJK perlu mempertimbangkan perubahan struktur pengawasan yang ada. Meskipun secara umum OJK telah memiliki kebijakan yang tegas dalam memberikan perlindungan konsumen, namun belum terdapat pemisahan antara fungsi pengawasan *prudential* dan fungsi pengawasan *market conduct* terutama di sektor Perbankan.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggunaan teknologi pada jasa layanan bank termasuk penggunaan *Artificial Intelligence* membuat layanan bank menjanjikan proses cepat dan efisien. Termasuk pada produk-produk pendanaan oleh bank bersifat kompetitif dengan mengedepankan digitalisasi dan inklusif, namun perkembangan pengaturan oleh otoritas perbankan belum mewadahi perkembangan IT tersebut. Di samping regulasi dari OJK terdapat hukum kontrak yang memberikan landasan untuk perbankan menggunakan *artificial intelligence* pada jasa layanannya sebagai dasar melakukan operasionalnya, Penggunaan *artificial intelligence* pada jasa layanan bank harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan bagi konsumen termasuk dalam hal dana dan data pribadi mereka, pencegahan tindak pidana pencucian uang dan terorisme dan stabilitas sistem keuangan melalui *market conduct*.

## Bibliografi

### Buku

Burhan Anshofi. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Djoni Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ferry N. Idroes. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan PBI*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Gunarto Suhardi. 2003. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

\_\_\_\_\_. 2007. *25 Langkah Bijaksana Mengelola Bank (sesuai Basle Committee)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Press.

Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Johnny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kusumaningtuti. 2009. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Marulak Pardede. 1998. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra aditya Bakti.

Perry Warjiyo. 2004. *Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebankasentralan Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: CV Mandar Maju. Bandung.

### Jurnal

Dewantara, R. 2015. "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia", *Arena Hukum*, 7 (2): 195-209.

Douglas W. Arner, János Barberis, Ross P. Buckley, "FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation", *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37 (3).

Iris H-Y Chiu. 2016. "Fintech And Disruptive Business Models In Financial Products, Intermediation And Markets-Policy Implications For Financial Regulators", *Journal Of Technology Law & Policy*, 21.

Kevin Ashton. 2009. "Making Sense Of IoT : How The Internet Of Things Became Humanity's Nervous System", *Jurnal Hewlett Packard Enterprise*.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang  
Perlindungan Konsumen Sektor  
Jasa Keuangan